

TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

2024

PERBUPKAB MAMUJU NO. 30, BD 2024/NO.30, 25 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN MAMUJU TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP No. 28 Tahun 2012, Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 5 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2023.

Dalam Peraturan Bupati Ini diatur tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju, yang isinya memuat:

- a. Ketentuan Umum,
- b. Jenis, Susunan dan Bentuk Naskah Dinas,
- c. Pembuatan Naskah Dinas,
- d. Pengamanan Naskah Dinas,
- e. Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas,
- f. Pengendalian Naskah Dinas,
- g. Ketentuan Penutup.

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju

- CATATAN
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan yaitu 25 November 2024.
  - Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mamuju Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tahun 2023 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Lamp. 48 Hal